



P U T U S A N

Nomor 1228/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Cerai antara :-----

xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan
-, tempat tinggal di RT 001 RW 003 Desa Legokkalong,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan,
sebagai "PENGUGAT";-----

M E L A W A N

xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Sopir, tempat tinggal semula di RT 001 RW 003 Desa
Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten
Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya
dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia,
sebagai "TERGUGAT" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di
persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 18
September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
tersebut pada tanggal 18 September 2013 dengan register perkara Nomor
1228/Pdt.G/2013/PA.Kjn . telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :--

Halaman 1 dari 16 halaman



1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 350/35/VII/2003 tertanggal 31 Juli 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Batang selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar selama 8 tahun 11 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 9 tahun;
 - b. xxxxx, umur 8 tahun.kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juni tahun 2012, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi/ meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 1 tahun 3 bulan tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia ;-----
5. Bahwa selama 1 tahun 3 bulan Tergugat pergi/ meninggalkan, Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar shighat taklik angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah ;-----



6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 1 tahun 3 bulan, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;-----
7. Bahwa Penggugat orang tidak mampu/ miskin, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajeen membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini ;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajeen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1228/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 13 November 2013, dan tanggal 13 Desember 2013 melalui siaran Radio Kota Batik Kota Pekalongan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan



tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan izin Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) pada tanggal 02 Oktober 2013 dan Penggugat membuktikan dengan Fotokopi Kartu Peserta Jamkesmas (Bukti P.1) dan Asli Surat Keterangan Tidak mampu Nomor 422.4/24/2013 tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Legokkalong dengan diketahui Camat Karanganyar, Kabupaten Pekalongan (bukti P.2) dan dua orang saksi yang bernama HADI SUTIKMAN bin SUKARDI dan HADI ISNANTO bin SURATNO, saksi-saksi tersebut memberikan kesaksian bahwa Penggugat benar-benar tergolong masyarakat miskin / tidak mampu, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa Putusan Sela Nomor : 1228/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 02 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

Sebelum menjatuhkan putusan
akhir :-----1. Memberi izin kepada
Penggugat untuk berperkara secara prodeo ;-----
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ;-----
3. Memerintahkan pembayaran panjar biaya perkara ini dari DIPA
Pengadilan Agama Kajian Tahun 2013 ;-----



Bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya a quo, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

A. Alat bukti surat yang berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326076412820002, tanggal 01 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan (bukti P.3) ;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Pekalongan Nomor : 350/35/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 (bukti P.4) ;-----
3. Asli Surat Keterangan Nomor :474.2/05/IX/13 tanggal 13 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan (bukti P.5) ;-----

B. Alat bukti saksi, sebagai berikut :-----

1. Nama : xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT 001 RW 003 Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2003 ;-----
 - Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Batang selama 01 minggu lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 08 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----



- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 01 tahun lebih dan Tergugat tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya ;-----
 - Bahwa saksi tahu selama pisah 01 tahun tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah Penggugat ;-----
2. Nama : xxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT 001 RW 003 Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2003 ;-----
 - Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Batang selama 01 minggu lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 08 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
 - Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 01 tahun lebih dan Tergugat tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya ;-----



- Bahwa saksi tahu selama pisah 01 tahun lebih tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah Penggugat ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak akan mendatangkan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan ;-----

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 19 Maret 2014 Penggugat menyatakan dalam keadaan suci, selanjutnya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk jatuhnya talak satu Tergugat ;-----

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Penggugat adalah seorang WNI, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1228/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 13 November 2013, dan tanggal 13 Desember 2013 melalui siaran Radio Kota Batik Kota Pekalongan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan petunjuk Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :-----

من دعي الى حا كم من حا كم المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لا حق له
Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 (1) HIR Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Juni 2012 antara



Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 01 tahun 03 bulan dan tidak pernah berkumpul lagi dan selama itu Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah Penggugat dan Penggugat tidak ridla atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat P.3, P.4, P.5 dan dua orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya menerangkan bahwa Penggugat benar-benar penduduk di RT 001 RW 003 Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu bukti P.3 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat benar-benar bertempat tinggal RT 001 RW 003 Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50



Tahun 2009 gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kajen ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.4 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 31 Juli 2003 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Juli 2003, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.5 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), yang isinya menerangkan bahwa Tergugat telah nyata pergi dari tempat tinggal semula di RT 001 RW 003 Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan sejak bulan Juni 2012 dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, oleh karena itu bukti P.5 harus



dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi dari tempat tinggalnya di RT 001 RW 003 Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan sejak bulan Juni 2012 dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia sampai Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 01 tahun 03 bulan ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pengugat di persidangan yang masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kedua saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Batang selama 01 minggu lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 08 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa kedua saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 01 tahun lebih dan Tergugat tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya;
- Bahwa kedua saksi tahu selama pisah 01 tahun lebih tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Penggugat adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi



tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;---

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat a quo telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah pada 31 Juli 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat pergi sejak bulan Juni tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah kumpul lagi bersama Penggugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 01 tahun 03 bulan ;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat tidak ridla atas sikap Tergugat tersebut dan tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti Tergugat telah pergi/ meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah pulang kumpul bersama Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 01 tahun 03 bulan dan selama itu terbukti pula Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena terbukti tindakan Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya baik di dalam melindungi Penggugat maupun di dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu tindakan Penggugat dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqawi 'alat Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :-----

ومن علق طلاق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : " *Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya*" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai



Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo berdasarkan Putusan Sela Nomor : 1228/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 02 Oktober 2013, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Lampiran –B Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kajen Tahun 2013 ;-----

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----



6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama KAJEN Tahun 2013 sebesar Rp. 154.400,- (seratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama KAJEN pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1435 Hujriyah oleh kami Drs. KHAERUDIN sebagai Ketua Majelis, Hj. NURJANAH, S.Ag., dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi ARISTYAWAN A.M., S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj.NURJANAH, S.Ag.

Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN A.M., S.Ag.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 00.000,- |
| 2. BAPP | : Rp. 00.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 143.400,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 154.400,-